



PERAN SATGAS SABER PUNGLI DALAM PEMBERANTASAN PUNGLI (STUDI PADA PERWAKO 53/2024 TENTANG SATGAS SABER PUNGLI DI KOTA PALEMBANG)

M. Ikhsan Nurhadi¹, Norma Juainah², Deany Afriani³

UIN Raden Fatah Palembang

Korespondensi Penulis: muhammadikhsannurhadi@gmail.com¹

Abstract (English)

Illegal levies are a form of abuse of authority that damages legal, social, and moral order in society. This practice frequently occurs in the public service sector, including along truck transportation routes in Kertapati District, Palembang City. In response to this situation, the Palembang City Government established the Clean-Up of Illegal Levies Task Force (Satgas Saber Pungli) through the Decree of the Mayor of Palembang No. 53/KPTS/ITDAKO/2024 as a strategic measure to eradicate illegal levy practices. This study aims to analyze the strategies of the Satgas Saber Pungli in combating illegal levies in Palembang City, particularly in Kertapati District, and to identify the obstacles faced in the implementation process. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model and was based on Mohamad Steven Alim's public policy theory, which includes five stages: problem formulation, forecasting, recommendations, monitoring, and evaluation. The results show that the existence of the Satgas Saber Pungli has had a positive impact in suppressing illegal levy practices through enforcement operations, socialization programs, and preventive efforts. However, the effectiveness of this policy has not yet been fully optimal due to several obstacles, such as weak inter-agency coordination, limited supervision, and low public legal awareness. Therefore, strengthening political will, enhancing inter-agency synergy, and increasing active public participation are essential to achieve a clean, transparent, and integrity-based government in a sustainable manner.

Article History

Submitted: 26 Juni 2025

Accepted: 29 Juni 2025

Published: 30 Juni 2025

Key Words

Illegal levies, Satgas Saber Pungli, public policy, Palembang City, Kertapati District

Abstrak (Indonesia)

Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk penyimpangan wewenang yang merusak tatanan hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik ini kerap terjadi pada sektor pelayanan publik, termasuk di jalur transportasi truk wilayah Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Palembang membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melalui Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 53/KPTS/ITDAKO/2024 sebagai langkah strategis dalam memberantas praktik pungli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Satgas Saber Pungli dalam upaya pemberantasan pungli di Kota Palembang, khususnya di Kecamatan Kertapati, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, serta didasarkan pada teori kebijakan publik Mohamad Steven Alim yang mencakup lima tahapan, yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan penilaian. Hasil penelitian menunjukkan

Sejarah Artikel

Submitted: 26 Juni 2025

Accepted: 29 Juni 2025

Published: 30 Juni 2025

Kata Kunci

Pungutan liar, Satgas Saber Pungli, kebijakan publik, Kota Palembang, Kecamatan Kertapati



bahwa keberadaan Satgas Saber Pungli telah memberikan dampak positif dalam menekan praktik pungli melalui kegiatan operasi penertiban, sosialisasi, dan upaya pencegahan. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, strategi pemberantasan pungli di Kota Palembang memerlukan penguatan komitmen politik (political will), peningkatan sinergi antarlembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat agar tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas dapat tercapai secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pungutan liar, yang lebih dikenal dengan istilah pungli, merupakan suatu tindakan pengambilan sejumlah uang atau bentuk pembayaran lainnya yang dilakukan secara tidak resmi dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini biasanya dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, memanfaatkan posisi, kewenangan, atau kekuasaan yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, pungli umumnya melibatkan lebih dari satu pihak, baik dari pengguna layanan maupun oknum yang memiliki otoritas tertentu. Proses ini sering berlangsung dalam waktu singkat dan diwujudkan dalam bentuk pemberian uang. Di tengah masyarakat, pungli dikenal dengan berbagai sebutan seperti uang sogok, uang pelicin, salam tempel, uang jasa, uang semir, hingga istilah yang dianggap lebih halus seperti “uang ikhlas” atau “3S (Senang Sama Senang)”.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi praktik pungli, khususnya di jalur truk yang berada di Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Analisis dalam penelitian ini berlandaskan pada teori kebijakan publik menurut Mohamad Steven Alim dalam bukunya *Ilmu Politik dan Kebijakan Publik* (2024:102), yang mengemukakan lima tahapan utama dalam proses kebijakan, yaitu: (1) perumusan masalah, (2) peramalan, (3) rekomendasi, (4) pemantauan, dan (5) penilaian. Kelima tahapan tersebut digunakan untuk mengkaji strategi yang terkandung dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 53/KPTS/ITDAKO/2024 tentang pembentukan Satgas Saber Pungli, dengan menelaah bagaimana kebijakan tersebut disusun, diimplementasikan, serta dievaluasi pada level pemerintahan daerah.

Dalam kajian ilmu sosial dan politik, pungli dipandang sebagai bentuk penyimpangan wewenang sekaligus pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Fenomena ini biasanya muncul sebagai akibat dari lemahnya sistem pengawasan birokrasi serta minimnya integritas aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dari sudut pandang kebijakan politik, praktik pungli telah merusak prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta keadilan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika dilihat dari perspektif nilai moral dan spiritual, pungli juga merupakan tindakan yang dilarang dalam ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, yang menegaskan larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak benar serta memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ayat tersebut memperkuat pandangan bahwa pungli bukan hanya melanggar hukum positif dan etika pemerintahan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

Oleh sebab itu, upaya pemberantasan pungli harus ditempuh melalui kebijakan politik yang tegas, sistematis, dan disertai mekanisme pengawasan yang berkesinambungan. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Pemerintah Kota Palembang telah



mengeluarkan sejumlah kebijakan, di antaranya Keputusan Wali Kota Nomor 92/KPTS/ITKO/2021 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar, serta Keputusan Wali Kota Nomor 53/KPTS/ITDAKO/2024 yang menetapkan pembentukan Satgas Saber Pungli Kota Palembang. Kebijakan ini menyebutkan bahwa praktik pungli telah merusak tatanan kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara, sehingga diperlukan langkah penanggulangan yang tegas, terpadu, efektif, dan efisien. Pada poin kedelapan dalam Keputusan Wali Kota Nomor 53/KPTS/ITDAKO/2024 dijelaskan bahwa Kelompok Kerja Unit Pencegahan memiliki tugas melaksanakan berbagai upaya pemberantasan pungli, seperti melakukan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, serta pembinaan kepada masyarakat. Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari strategi politik pemerintah daerah guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih, adil, dan menjunjung tinggi integritas.

Fenomena pungli di Kota Palembang, terutama di jalur transportasi truk wilayah Kecamatan Kertapati, menjadi perhatian serius pemerintah. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi para pengemudi dan perusahaan logistik, tetapi juga menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa yang berdampak pada perekonomian daerah. Selain itu, kondisi ini menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif, mengurangi efisiensi sektor transportasi, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan Satgas Saber Pungli menunjukkan adanya hasil konkret di lapangan. Berdasarkan laporan dari Tribratanews Sumsel (2024), Polsek Kertapati melakukan tindakan cepat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menertibkan praktik pungli di Simpang 4 Lampu Merah Nilakandi, Palembang. Pada Minggu, 2 Juni 2024, aparat mengamankan tiga orang pelaku berinisial RK, DR, dan FR yang melakukan pungli dengan cara mengamen dan membersihkan kaca kendaraan menggunakan kemoceng kepada para sopir truk yang sedang berhenti di lampu merah. Bersama para pelaku, turut diamankan barang bukti berupa tiga buah kemoceng dan satu borgol.

Kapolsek Kertapati, Iptu Angga Kurniawan, menyampaikan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus pembinaan masyarakat agar tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak melakukan pungli terhadap pengemudi kendaraan besar yang melintas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keberadaan Satgas Saber Pungli tidak sebatas formalitas, melainkan benar-benar menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan secara nyata di masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan laporan terkait praktik pungli yang terjadi berulang kali, khususnya di kawasan jalur transportasi truk. Hal ini menjadi indikasi bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi struktural maupun kultural. Beberapa hambatan tersebut antara lain lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya pengawasan di lapangan, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dalam perspektif kebijakan politik, Budianto (2018:12) menyatakan bahwa tingkat keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh adanya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah, dukungan dari berbagai elemen politik, serta kerja sama yang solid antarlembaga pelaksana. Oleh karena itu, walaupun Keputusan Wali Kota Nomor 53/KPTS/ITDAKO/2024 telah menjadi dasar hukum yang jelas, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi implementasi, partisipasi masyarakat, serta legitimasi politik di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada strategi Satgas Saber Pungli dalam memberantas praktik pungutan liar di Kota Palembang, khususnya di wilayah Kecamatan Kertapati melalui implementasi kebijakan politik Wali Kota Palembang Nomor 53/KPTS/ITDAKO/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan



tersebut dapat dilaksanakan secara efektif serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggambarkan pandangan para aktor utama, yaitu pengemudi truk dan aparat penegak hukum, terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan pemberantasan pungli di Kota Palembang, sekaligus menjadi bahan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan politik dan sistem pengawasan ke depannya. Sejalan dengan pernyataan Budianto (2018:6), setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus didukung oleh perangkat pelaksana dan program kerja yang memadai agar dapat diimplementasikan secara optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai cara untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus kajian. Tujuan penggunaan metode penelitian dalam studi ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, di mana data yang dihasilkan tidak berupa angka, melainkan berupa kata-kata, pernyataan, serta gambaran fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan praktik pungutan liar di Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, sebagaimana adanya berdasarkan realitas di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama yang berperan langsung dalam pengumpulan dan pengolahan data. Fokus utama penelitian ini adalah pada makna dan pemahaman terhadap fenomena, bukan pada generalisasi hasil. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengonstruksi realitas sosial serta menemukan kemungkinan hipotesis dari hasil pengamatan yang dilakukan (Sugiyono, 2018). Hal ini sejalan dengan pandangan Creswell (1994) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif mengandalkan data berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara atau gambar yang selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk teks. Selain itu, pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga harus selaras dengan kondisi dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Budianto, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan melalui interaksi dengan informan yang terlibat secara langsung dalam fenomena yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Satgas Saber Pungli dan para pengemudi truk yang pernah menjadi korban pungutan liar di wilayah Kecamatan Kertapati. Data primer ini menjadi data utama yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bagaimana dinamika politik pemerintahan, politik ekonomi, dan politik sosial yang terjadi di wilayah tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, berita, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer agar lebih akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, khususnya di jalur transportasi truk di Kecamatan Kertapati. Peneliti mencatat berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian guna memperoleh gambaran yang nyata mengenai praktik pungutan liar yang terjadi. Selain observasi, wawancara juga digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data.



Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya agar data yang diperoleh lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Narasumber yang diwawancarai adalah anggota Unit Pencegahan Pungutan Liar, Kepala Sub Bagian Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, serta para sopir truk yang pernah menjadi korban pungli. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman dan pengalaman langsung terkait kondisi di lapangan. Teknik selanjutnya adalah dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan berbagai dokumen, foto, dan arsip yang berkaitan dengan lokasi dan peristiwa pungutan liar di Kecamatan Kertapati sebagai data pendukung. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Palembang, tepatnya di Kecamatan Kertapati. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil survei awal dan observasi yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut rawan terhadap praktik pungutan liar, khususnya di jalur transportasi truk.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif dari Miles dan Huberman (2013) yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2018). Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan dan dicatat secara sistematis. Selanjutnya, data tersebut diseleksi dan disederhanakan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian melalui proses reduksi data. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna dan temuan baru yang sebelumnya belum tergambar secara jelas. Temuan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi Satgas Saber Pungli dalam memberantas praktik pungutan liar di Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Satgas Saber Pungli Dalam Pemberantasan Pungli

Bab ini menguraikan strategi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di jalur truk Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kebijakan publik menurut Mohamad Steven Alim dalam bukunya *Ilmu Politik dan Kebijakan Publik*, yang membagi proses kebijakan ke dalam lima tahapan utama, yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan penilaian. Melalui kelima tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 53/KPTS/ITDAKO/2024 dirancang, dijalankan, dan dievaluasi, serta bagaimana koordinasi antarinstansi, dukungan politik, dan partisipasi publik memengaruhi tingkat efektivitas kebijakan tersebut. Keputusan Wali Kota Palembang tersebut menetapkan tugas Satgas Saber Pungli untuk melakukan koordinasi, melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT), melakukan sosialisasi, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada pimpinan daerah. Kebijakan ini dirancang untuk mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelayanan publik. Namun demikian, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa proses implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun sosial, sehingga efektivitas kebijakan belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.

Tahap pertama, yaitu perumusan masalah, menjadi fondasi awal dalam penentuan arah, tujuan, dan cakupan kebijakan. Dalam pandangan Steven Alim, perumusan masalah yang baik seharusnya mampu mengidentifikasi akar persoalan secara mendalam dan melibatkan berbagai



aktor kebijakan secara partisipatif. Dalam konteks Kota Palembang, pembentukan Satgas Saber Pungli melalui Perwako Nomor 53 Tahun 2024 didorong oleh meningkatnya pengaduan masyarakat, khususnya para sopir truk, terkait praktik pungli yang terjadi di jalur transportasi Kecamatan Kertapati. Pemerintah Kota Palembang kemudian menindaklanjuti kondisi tersebut dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi anti-pungli sebagai upaya memberikan pemahaman bahwa praktik tersebut merupakan tindakan ilegal dan merugikan masyarakat. Langkah politik yang diambil oleh Pemerintah Kota Palembang melalui program sosialisasi menunjukkan adanya komitmen untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 87 Tahun 2016 serta Perwako Nomor 53 Tahun 2024 dalam konteks lokal. Namun, dari hasil analisis penelitian, dapat diketahui bahwa proses sosialisasi dan komunikasi publik belum berjalan secara merata. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara jelas mekanisme pelaporan pungli maupun keberadaan Satgas Saber Pungli itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi komunikasi publik dalam tahap perumusan masalah belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, pembentukan Satgas Saber Pungli juga lebih banyak dipengaruhi oleh dorongan kebijakan dari pemerintah pusat dibandingkan hasil analisis sosial yang bersifat partisipatif di tingkat lokal. Kebijakan ini lebih menekankan pada penyesuaian birokratis dan legal formal, sementara proses pelibatan masyarakat secara aktif dalam perumusan kebijakan masih cenderung terbatas. Dengan demikian, meskipun tahap perumusan telah memenuhi unsur legalitas dan menunjukkan adanya komitmen politik, aspek partisipatif dan berbasis data sosial ekonomi masih relatif lemah. Tahap kedua, yaitu peramalan, berfungsi untuk memperkirakan berbagai dampak yang mungkin muncul akibat penerapan kebijakan, termasuk potensi resistensi dan hambatan yang mungkin dihadapi di lapangan. Pemerintah Kota Palembang melalui Perwako Nomor 53 Tahun 2024 sebenarnya telah mengantisipasi kemungkinan munculnya resistensi sosial maupun birokratis, terutama dari pihak-pihak yang selama ini merasa diuntungkan oleh praktik pungli. Namun, dalam praktiknya, proses peramalan tersebut belum dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dalam bentuk kajian risiko atau analisis dampak sosial yang komprehensif.

Akibat belum adanya pendekatan berbasis data empiris dan kajian sosial ekonomi yang mendalam, proses peramalan lebih banyak bergantung pada pengalaman lapangan dan pertimbangan intuitif. Hal ini membuat kebijakan bersifat lebih reaktif dibandingkan antisipatif. Dalam realitasnya, meskipun kebijakan telah dijalankan, praktik pungli tidak sepenuhnya hilang, melainkan justru bertransformasi ke dalam bentuk-bentuk baru yang lebih tersembunyi, seperti pungutan tidak resmi yang dikemas dalam istilah “uang jalan” atau biaya administrasi informal yang sulit untuk dibuktikan secara hukum. Tahap ketiga, yaitu rekomendasi, merupakan fase penting untuk menentukan alternatif strategi kebijakan yang paling relevan dengan kondisi di lapangan. Dalam pelaksanaannya, Satgas Saber Pungli merumuskan berbagai rekomendasi strategis, antara lain penguatan kerja sama lintas instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Inspektorat, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses. Selain itu, muncul pula gagasan untuk mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital sebagai sarana pengaduan masyarakat secara langsung dan cepat.

Meskipun rekomendasi tersebut bersifat progresif dan kontekstual, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Keterbatasan sumber daya, terutama dalam aspek anggaran dan dukungan administratif, menyebabkan sebagian rekomendasi belum dapat direalisasikan. Dalam teori kebijakan publik, tahap rekomendasi seharusnya diikuti oleh dukungan politik dan kelembagaan yang kuat agar alternatif kebijakan yang diusulkan dapat diimplementasikan secara konsisten. Lemahnya dukungan tersebut menjadikan potensi efektivitas kebijakan belum sepenuhnya



tercapai. Tahap keempat, yaitu pemantauan, merupakan bagian inti dari implementasi kebijakan karena berfungsi untuk memastikan bahwa setiap program dan tindakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Satgas Saber Pungli, pemantauan dilakukan melalui patroli di titik-titik rawan, pelaksanaan operasi tangkap tangan, serta penyusunan laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Aktivitas ini menunjukkan adanya fungsi pengawasan yang berjalan secara nyata.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemantauan tersebut masih bersifat insidental dan belum terstruktur dalam suatu sistem pengawasan yang berkelanjutan. Frekuensi pemantauan sangat bergantung pada ketersediaan personel dan jadwal operasi, sehingga tidak semua wilayah rawan dapat dipantau secara rutin. Di sisi lain, masyarakat masih merasakan keberadaan praktik pungli di beberapa titik tertentu, yang menunjukkan bahwa dampak langsung dari kebijakan ini belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Dalam teori Steven Alim, keberhasilan tahap pemantauan ditentukan oleh unsur kontinuitas, keterpaduan antarinstansi, dan akuntabilitas laporan. Dalam praktiknya, belum adanya sistem pelaporan berbasis digital serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi fungsi pemantauan.

Tahap terakhir, yaitu penilaian, bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mencapai tujuan awal yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian terhadap implementasi Perwako Nomor 53 Tahun 2024 masih bersifat administratif dan prosedural. Penilaian lebih berfokus pada pelaporan kegiatan yang telah dilakukan, bukan pada pengukuran dampak nyata terhadap penurunan tingkat pungli di lapangan. Idealnya, proses penilaian kebijakan dilaksanakan secara komprehensif, berbasis data, dan melibatkan masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan. Namun, dalam kenyataannya, hasil evaluasi belum dijadikan sebagai dasar utama untuk melakukan perbaikan strategi ke depan. Hal ini menyebabkan praktik pungli di beberapa titik tetap muncul meskipun telah dilakukan tindakan penertiban. Selain itu, aspek keberlanjutan (sustainability) juga belum terpenuhi secara optimal. Belum adanya pos pengawasan tetap maupun sistem kontrol digital menyebabkan daya tahan kebijakan menjadi terbatas dan cenderung melemah setelah operasi lapangan berakhir. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan pendekatan dari yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih sistemik, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.

Berdasarkan kelima tahapan dalam teori Mohamad Steven Alim, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberantasan pungli melalui Perwako Nomor 53 Tahun 2024 telah menunjukkan adanya komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Kota Palembang. Namun, implementasinya belum sepenuhnya memenuhi indikator kebijakan publik yang efektif. Tahap perumusan masalah telah kuat dari sisi legalitas, tetapi masih lemah dalam aspek partisipatif. Tahap peramalan belum didukung oleh analisis risiko yang memadai. Tahap rekomendasi belum memperoleh dukungan sumber daya yang maksimal. Tahap pemantauan belum terintegrasi dalam sistem yang berkelanjutan. Sementara itu, tahap penilaian masih terbatas pada aspek administratif tanpa pendekatan berbasis hasil dan dampak. Dengan demikian, strategi Satgas Saber Pungli ke depan perlu diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu penguatan koordinasi antarinstansi, digitalisasi sistem pengawasan dan pelaporan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan efektivitas kebijakan dapat ditingkatkan, praktik pungli dapat ditekan secara lebih berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berintegritas di Kota Palembang dapat terwujud.



B. Hambatan Satgas Saber Pungutan Liar

Implementasi kebijakan pemberantasan pungutan liar di Kecamatan Kertapati masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek struktural dan koordinasi antarinstansi pelaksana. Walaupun Satgas Saber Pungli Kota Palembang telah melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, inspektorat, serta perangkat daerah, sinergi di antara lembaga-lembaga tersebut belum berjalan maksimal. Lemahnya koordinasi menyebabkan pelaksanaan tugas di lapangan kerap tidak seragam dan bahkan terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, belum adanya sistem database yang terintegrasi antarinstansi menimbulkan duplikasi data dan menyulitkan proses pemantauan perkembangan kasus secara menyeluruh. Situasi ini mencerminkan lemahnya manajemen internal dalam mengelola data, laporan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, sehingga kebijakan yang seharusnya berjalan secara sistematis justru terhambat oleh kurangnya komunikasi dan mekanisme kerja lintas lembaga yang efektif.

Dari sisi sumber daya dan pendanaan, pelaksanaan kebijakan ini juga dihadapkan pada keterbatasan yang cukup signifikan. Jumlah personel Satgas Saber Pungli masih belum mencukupi, baik untuk kegiatan operasional di lapangan maupun untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi ini semakin diperparah dengan belum adanya alokasi anggaran khusus dalam APBD Kota Palembang yang secara khusus mendukung upaya pemberantasan pungli. Akibatnya, kegiatan operasional lebih banyak bergantung pada dana internal dari masing-masing instansi yang terbatas dan tidak berkelanjutan. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional, perangkat komunikasi yang memadai, serta teknologi pengawasan modern turut menghambat kemampuan Satgas dalam melakukan deteksi dini dan merespons laporan masyarakat secara cepat dan efektif. Lemahnya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran ini membuat pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Hambatan lainnya berasal dari faktor sosial dan kultural masyarakat di wilayah Kecamatan Kertapati. Masih mengakarnya budaya permisif terhadap pungutan liar, terutama di kalangan sopir truk dan sebagian masyarakat, membuat praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar untuk memperlancar aktivitas atau menghindari perlakuan tidak menyenangkan dari oknum tertentu. Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum serta rasa takut terhadap kemungkinan adanya intimidasi menyebabkan masyarakat enggan melapor ketika mengalami atau menyaksikan praktik pungli. Rendahnya partisipasi publik ini turut melemahkan upaya pengawasan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli pun belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, perubahan sosial yang diharapkan dari penerapan kebijakan ini belum terlihat secara signifikan, dan praktik pungutan liar masih tetap terjadi meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Satgas Saber Pungli dalam pemberantasan praktik pungutan liar di Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Satgas Saber Pungli melalui Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 53/KPTS/ITDAKO/2024 merupakan langkah konkret dan strategis dalam merespons keresahan masyarakat terhadap maraknya praktik pungli. Kebijakan ini secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat serta tujuan yang jelas, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Implementasi



kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil nyata melalui kegiatan penertiban, sosialisasi, dan penindakan terhadap pelaku pungli, khususnya di jalur transportasi truk Kecamatan Kertapati. Hal ini menandakan bahwa kehadiran Satgas Saber Pungli tidak hanya bersifat simbolik, melainkan telah menjalankan fungsi pencegahan dan penegakan hukum di masyarakat. Namun, temuan di lapangan juga mengungkap bahwa praktik pungli belum sepenuhnya dapat diberantas dan masih terjadi secara berulang di beberapa titik, yang menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum maksimal. Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi Satgas Saber Pungli meliputi lemahnya koordinasi antarlembaga terkait, keterbatasan pengawasan yang berkelanjutan, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menolak serta melaporkan praktik pungli. Selain itu, faktor budaya permisif dan kondisi ekonomi masyarakat juga turut memengaruhi keberlangsungan praktik tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan pungli di Kota Palembang memerlukan penguatan komitmen politik dari pemerintah daerah, peningkatan sinergi antarinstansi, konsistensi dalam penegakan hukum, serta peran aktif masyarakat. Upaya tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan agar cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas pungli dapat benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- (Miles dan Hubberman, 1. (2013). Analisis Data Kualitatif. 4.
- Anggraini. (2023). Implementasi Fungsi Controlling Dalam Manajemen. 8.
- Damaiyanti, e. (2023, Agustus 18). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemugutan Liar di Stasiun Kertapati Palembang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (*Studi Kasus Stasiun Kertapati*).2.
- Eric Hiariej, K. S. (2018). *Politik Kewargaaan Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gross, M. d. (2003). Teori Peran. 2.
- <https://tribratanews.sumsel.polri.go.id>. (2024). Polsek Kertapati Amankan 3 Orang Diduga Lakukan Pungli di Simpang 4 Lampu Merah Nilakandi Palembang.
- Tiffani,(n.d.)
- Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Memberantas Pungutan Liar Di Kota Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang)
- (2017). *TIFFANI*.
- Kertapati, K. (2016). *Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Kecamatan Kertapati*. 2.
- Kertapati, P. (2024). Polsek Kertapati Amankan 3 Orang Diduga Lakukan Pungli di Simpang 4 Lampu Merah Nilakandi Palembang. 6.
- Kristianto, E. (2024). Dalam dimensi sosial, gejala pungutan liar ini sepertinya sudah menjadi aturan sosial yang terformalisasi. 3.
- Munir. (2001). Dinamika kelompok: penerapannya dalam laboratorium ilmu perilaku. 1.
- Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S. M. (2021). *Satgas Saber Pungli Prodi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta*.
- Nurohman, A. (2022). Implementasi Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Palembang. (2021). <https://palembang.go.id/profil/sejarah-kota-palembang>. Palembang.
- Palembang , I. P. (2017). *Tiffani*.
- Palembang, W. (2014). Keputusan Wali Kota *Satuan Tugas Pungutan Liar*
- Penelitianm ,M. (n.d.). *Sugiyono*. 23: 2018.



- Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar. *Samudra Keadilan*.
- Rudi Hartono¹, A. S. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Ciamis Menggunakan Metode Extreme Programing *Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*
- Rusman, A. (2023). Tantangan Pungli Di Jaw Barat : *Masih Perlukah Keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih (Pungli)?* 15.
- Santosa, S. (2006). *Dinamika Kelompok*. 2.
- Stoke, E. H. (2018). *Politik Kewargaan Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Sugiyono*, 23.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Jawa Timur : Intrans Publishing.
- sumsel.suara.com. (2025). Gawat, Kertapati dan Seberang Ulu II Jadi Zona Merah Narkoba di Palembang.
- W, C. J. (1994). *Konsep Dasar Penelitian. Creswell J. W.*
- Zulfirman, R. (2022). *Implementasi Metode Outdoor Learning*. 2.
- Zurkanain, W. (2013). *Dinamika kelompok : latihan kepemimpinan pendidikan*. 2.